

MATRIK ANALISA DAN EVALUASI

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1.	Peraturan Menteri Koperasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi Tahun 2025-2029	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dan Keterlaksanaan Peraturan dalam Kondisi Aktual	Pengaturan dalam peraturan mampu dilaksanakan secara efektif dan relevan sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja Kementerian Koperasi Tahun 2025–2029	<div>1. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 5 Tahun 2025 disusun sebagai tindak lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta kebijakan pembangunan nasional periode 2025–2029 dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;</div> <div>2. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 5 Tahun 2025 mengatur Rencana Strategis Kementerian Koperasi Tahun 2025–2029 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan dan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koperasi;</div> <div>3. Dalam pengaturan, Renstra Kementerian Koperasi Tahun 2025–2029 disusun sebagai acuan bagi</div>	<div>1. Setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Koperasi wajib menjabarkan Renstra ke dalam rencana kerja tahunan dan indikator kinerja yang terukur agar pelaksanaan program berjalan efektif dan selaras dengan sasaran strategis;</div> <div>2. Diperlukan penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan ketercapaian target Renstra serta sebagai dasar penyesuaian kebijakan dan program apabila terdapat perubahan kondisi strategis;</div> <div>3. Perlu peningkatan koordinasi dan sinergi antar unit kerja serta</div>

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>unit pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Koperasi, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Kementerian Koperasi dan rencana kerja setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Koperasi, dan kegiatan pengembangan bidang Koperasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan lintas pemangku kepentingan;</p> <p>4. Substansi pengaturan antara lain memuat penataan organisasi dan struktur fungsi, penyusunan bisnis model koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, visi, misi, sasaran strategis, arah kebijakan, program prioritas, indikator kinerja, serta kerangka pendanaan yang disusun secara sistematis dan terukur, sehingga memungkinkan pelaksanaan Renstra dilakukan secara efektif dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional;</p> <p>5. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 5 Tahun 2025 juga telah mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja melalui pemanfaatan Sistem Informasi</p>	<p>dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait guna mendukung efektivitas pelaksanaan program koperasi di tingkat pusat dan daerah;</p> <p>4. Pengalokasian anggaran harus didasarkan pada prioritas program strategis dan ketersediaan anggaran, serta memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya;</p> <p>5. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan pelaporan kinerja perlu dioptimalkan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas data pelaksanaan Renstra;</p> <p>6. Perlu dilakukan evaluasi tengah</p>

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>Koperasi Terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran nasional, sehingga mendukung monitoring dan evaluasi pelaksanaan program secara berkelanjutan;</p> <p>6. Dengan adanya pengaturan Renstra ini, pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Koperasi diharapkan lebih terarah, terukur, dan konsisten dalam mendukung peningkatan kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional serta penguatan ekonomi kerakyatan;</p>	<p>periode (<i>mid-term review</i>) Renstra untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi kebijakan hingga akhir periode 2025–2029.</p>



Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
14 Januari 2026

Lina Widiyastuti, S.H., M.H., L.LM
NIP. 197504142001122001